



**BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 640/X/2019**

**TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
KABUPATEN SOPPENG**

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah perlu ditindak lanjuti dengan Keputusan Bupati Soppeng;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Soppeng tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Kabupaten Soppeng;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Perubahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 115 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
10. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Soppeng.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Kabupaten Soppeng dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA

: Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
- b. menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala sesuai kebutuhannya melalui masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. melaksanakan kebijakan teknis Informasi dan Dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

- d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi dan Dokumentasi bagi pemohon Informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- e. mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan pemerintah Daerah/Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Daerah masing-masing menjadi bahan Informasi Publik; dan
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala sesuai kebutuhan melalui masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Perangkat Daerah masing-masing;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal,

BUPATI SOPPENG,


A. KASWADI RAZAK

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Komunikasi dan Informatika di Jakarta;
3. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Kepala Dinas Komunikasi, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
5. Inspektur Kabupaten Soppeng di Watansoppeng;
6. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 640/X/2019
TANGGAL : 8 OKTOBER 2019
TENTANG : PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMBANTU KABUPATEN SOPPENG

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
KABUPATEN SOPPENG

NO	INSTANSI/OPD	PPID PEMBANTU
1	2	3
1.	Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng	Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda
2.	Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng	Kepala Bagian Tata Usaha
3.	Inspektorat Kabupaten Soppeng	Sekretaris Inspektorat
4.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng
5.	Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng	Sekretaris Dinas Kesehatan
6.	Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Soppeng	Sekretaris Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Soppeng
7.	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Soppeng	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup
8.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
9.	Dinas Perhubungan Kabupaten Soppeng	Sekretaris Dinas Perhubungan
10.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Soppeng	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika
11.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Soppeng	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
12.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng	Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng
13.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Soppeng	Sekretaris Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Soppeng
14.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
15.	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Soppeng	Sekretaris Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Soppeng
16.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Soppeng	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
17.	Dinas Sosial Kabupaten Soppeng	Sekretaris Dinas Sosial
18.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Soppeng	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

19.	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Soppeng	Sekretaris Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
20.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kabupaten Soppeng, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kabupaten Soppeng, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
21.	Dinas Perumahan dan Kawasan Perkotaan Kabupaten Soppeng	Sekretaris Perumahan dan Kawasan Pemukiman
22.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Soppeng	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
23.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Soppeng	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
24.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Soppeng	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
25.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Soppeng	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah
26.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Soppeng	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
27.	Rumah Sakit Umum Daerah Latemmamala Kabupaten Soppeng	Kepala Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Umum Daerah Latemmamala
28.	Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng	Sekretaris Camat
29.	Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng	Sekretaris Camat
30.	Kecamatan Liriaja Kabupaten Soppeng	Sekretaris Camat
31.	Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng	Sekretaris Camat
32.	Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng	Sekretaris Camat
33.	Kecamatan Lirilau Kabupaten Soppeng	Sekretaris Camat
34.	Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng	Sekretaris Camat
35.	Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng	Sekretaris Camat

BUPATI SOPPENG,



A. KASWADI RAZAK